



PENETAPAN

Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**PONIRAH**, lahir di Sleman, tanggal 26 Oktober 1976, agama Islam, alamat di Sanggrahan Rt.02/Rw.11 Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deviana Nurul Hidayah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Deviana Nurul H, S.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Jln. Perjuangan Sanggrahan Rt.002 Rw.011 Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah register nomor 735/HK/SK PDT/VIII/2024/ PN Smn tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Agustus 2024 dibawah register perkara perdata permohonan nomor : 666/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang perempuan yang bernama **PONIRAH** pada tanggal 26 Oktober 1976 dari Pasangan Suami Istri yang bernama Bapak **NGUDI HARJO MANGUN** dan Ibu **PONIYEM**, sebagaimana tertuang dalam **Kartu Keluarga** Nomor 3404072007200020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 21 Juli 2020;

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn



2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **NGUDI HARJO MANGUN** tersebut lahir di Sleman pada tanggal 19 Desember 1937 dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 1990 di Dusun Sanggrahan RT 02 / RW 11, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit, sebagaimana tertuang dalam **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian**, tertanggal 08 Agustus 2024 dan **Surat Keterangan Kematian** Nomor 474.3/09/II/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, tertanggal 09 Agustus 2024;
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama **NGUDI HARJO MANGUN** tersebut telah dikebumikan di Pemakaman yang terletak di Dusun Sombomerten, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta;
4. Bahwa karena ketidaktahuan pihak keluarga Pemohon tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama **NGUDI HARJO MANGUN** tersebut harus didaftarkan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga sampai saat ini kematian **NGUDI HARJO MANGUN** tidak pernah/belum tercatat pada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga kematian **NGUDI HARJO MANGUN** belum mempunyai Akta Kematian;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari terkait kematian **NGUDI HARJO MANGUN** serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman sebagai salah satu syarat mengajukan penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **NGUDI HARJO MANGUN** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
6. Bahwa terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn



lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga Permohonan Pemohon ini memiliki alas hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sleman Pemeriksa Permohonan ini berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman pada tanggal **27 November 1990** telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : **NGUDI HARJO MANGUN** karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 474.3/09/II/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 09 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian atas nama **NGUDI HARJO MANGUN**;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan kemudian menerbitkan Akta Kematian atas nama **NGUDI HARJO MANGUN** tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir dan menghadap dipersidangan Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak adanya perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3404076610760005 atas nama Ponirah, diberi tanda bukti P-1;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404072007200020 atas nama kepala keluarga Poniye, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian terhadap jenazah atas nama Ngudi Harjo Mangun, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/09/III/2007 atas nama Ngudi Harjo Mangun, diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut berupa fotokopi yang sesuai aslinya dan fotokopinya kesemuanya telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya, dengan demikian bukti surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Ponidi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sanggrahan Rt.002 Rw.011 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Ngudi Harjo Mangun ;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 27 November 1990 karena sakit;
- Bahwa kematian (Alm) Ngudi Harjo Mangun sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian ayahnya (Ngudi Harjo Mangun) untuk keperluan turun waris;
- Bahwa karenanya penetapan dari Pengadilan ini sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum;

Saksi II : Drs. Sutaryana.

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sanggrahan Rt.002 Rw.011 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Ngudi Harjo Mangun ;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 27 November 1990 karena sakit;
- Bahwa kematian (Alm) Ngudi Harjo Mangun sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian ayahnya (Ngudi Harjo Mangun) untuk keperluan turun waris;
- Bahwa karenanya penetapan dari Pengadilan ini sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana surat permohonannya, Kuasa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman pada tanggal 27 November 1990 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama NGUDI HARJO MANGUN karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 474.3/09/II/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 09 Agustus 2024;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn





Menimbang dari keterangan Kuasa Pemohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sanggrahan Rt.002 Rw.011 Maguwoharjo, Kec.Depok, Kabupaten Sleman (*vide bukti P-1 dan P-2*);
2. Bahwa telah lahir seorang perempuan yang bernama PONIRAH pada tanggal 26 Oktober 1976 dari Pasangan Suami Istri yang bernama Bapak NGUDI HARJO MANGUN dan Ibu PONIYEM, sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor 3404072007200020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 21 Juli 2020 (*Vide Bukti P-2*);
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama NGUDI HARJO MANGUN tersebut lahir di Sleman pada tanggal 19 Desember 1937 dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 1990 di Dusun Sanggrahan RT.02/RW.11, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 08 Agustus 2024, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09/II/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, tertanggal 09 Agustus 2024 (*vide bukti P-3 dan P-4*);
4. Bahwa karena ketidaktahuan pihak keluarga Pemohon tentang kematian ayah Pemohon yang bernama NGUDI HARJO MANGUN tersebut harus didaftarkan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga sampai saat ini kematian NGUDI HARJO MANGUN tidak pernah/belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga kematian NGUDI HARJO MANGUN belum mempunyai Akta Kematian;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari terkait kematian NGUDI HARJO MANGUN serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman sebagai salah satu syarat mengajukan penerbitan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama NGUDI HARJO

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGUN tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

6. Bahwa terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga Permohonan Pemohon ini memiliki alas hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka permohonan *a quo* cukup beralasan oleh karena telah didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan, karenanya petitum ke-2 permohonan *a quo* beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 jo Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib pula untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 *a quo* juga beralasan untuk dikabulkan, namun untuk petitum permohonan berupa memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan kemudian menerbitkan Akta Kematian atas nama NGUDI HARJO MANGUN tersebut, tidaklah dapat dikabulkan oleh karena selain secara normatif hal ini telah diatur, secara hierarkis Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan langsung untuk memerintahkan pegawai pada instansi lain untuk secara langsung memenuhi isi penetapan *aquo*, maka dengan demikian petitum ke-4 permohonan *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman pada tanggal 27 November 1990 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama NGUDI HARJO MANGUN karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 474.3/09/II/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 09 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian atas nama NGUDI HARJO MANGUN tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Joko Hariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti, serta Kuasa Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Hariwahyuno, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.P/2024/PN Smn





**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
2. Proses .....	: Rp60.000,00
3. PNBP.....	: Rp10.000,00
4. Juru Sumpah.....	: Rp20.000,00
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00
6. Materai .....	: <u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)